



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 14/G/2013/PTUN-PDG

"BCKGI C?BG ?L @CPB?Q?PI ?L I CRSF?L?L WLE K?F? CQ?"

Pengadilan Tata Usaha Negara Padang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada peradilan tingkat pertama dengan acara biasa, yang dilangsungkan di gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Padang di Jalan Diponegoro Nomor 8 Padang, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara;-----

ISAR TAILELEU, S.PAK, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jl. Raya Desa

Goiso Oinan, Kecamatan Mentawai, pekerjaan Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai dari Partai Damai Sejahtera ; -----

Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada : -----

1. ARDYAN, S.H. M.H; -----

2. RIANDA SEPRASIA, S.H, M.H; -----

Masing-masing kewarganegaraan Indonesia, alamat Jl. Bandung No. 7 Ulak Karang Selatan, Kota Padang, pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor A & a LAW FIRM, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 November 2013;-----

Untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGGUGAT;**

M E L A W A N

GUBERNUR PROVINSI SUMATERA BARAT, berkedudukan di Jl. Sudirman No. 51

Padang ;-----

Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. YULITAR, S.H, Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat, Tempat Kedudukan Jl. Jend. Sudirman No. 51 Padang;-----
2. AZMEIYEDA MAKMUR, S.H, Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Kepala Bagian Bantuan Hukum dan HAM pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat, Tempat Kedudukan di Jl. Jend. Sudirman No. 51 Padang;-----
3. DESI ARIANTI, S.H, Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Kasubag Sengketa Hukum pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat, Tempat Kedudukan di Jl. Jend. Sudirman No. 51 Padang;-----
4. HERWIN MUSTIKA, S.H, Kewarganegaraan Indonesia, Kasubag Perlindungan Hukum dan HAM pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat, Tempat Kedudukan di Jl. Jend. Sudirman No. 51 Padang;-----
5. HENDRI OKTAVIA HATTA, S.H, Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Staf Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat, Tempat Kedudukan di Jl. Jend. Sudirman No. 51 Padang;---

Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 27 November 2013;-----

Untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT;**

Pengadilan Tata Usaha Negara Padang tersebut :------

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor : 14/PMH/2013/PTUN-PDG, tertanggal 13 November 2013, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor : 14/PEN-HPP/2013/PTUN-PDG, tertanggal 14 November 2013 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan perkara ini ; --
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor : 14/PEN-HS/2013/PTUN-PDG, tertanggal 3 Desember 2013, tentang Penetapan Hari Persidangan perkara ini ; -----
- Telah memeriksa, mempelajari dan meneliti berkas perkara, surat-surat bukti serta mendengar keterangan saksi- saksi yang diajukan Para Pihak dalam perkara ini;-----

-----TENTANG DUDUKNYA

PERKARA-----

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 12 November 2013 telah mengajukan gugatan yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang pada tanggal 12 November 2013 dengan register perkara Nomor : 14/G/2013/PTUN-PDG dan telah dilakukan perbaikan secara formal pada tanggal 3 Desember 2013, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut;-----

I OBJEK GUGATAN

Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 171-832-2013 tentang Peresmian Pemberhentian Dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Mentawai Pengganti Antar Waktu atas nama **ISAR TAILELEU, S.PAK**, tanggal 23 Oktober 2013;-----

II DASAR DAN ALASAN GUGATAN

- 1 Bahwa Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 171-832-2013 tentang Peresmian Pemberhentian Dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat

Halaman 3 dari 62 Halaman Putusan Perkara Nomor : 14/G/2013/PTUN-PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Mentawai Pengganti Antar Waktu atas nama **ISAR TAILELEU, S.PAK** kepada **DURSEN**, tanggal 23 Oktober 2013;-----

2 Bahwa dengan diajukannya perkara ini, gugatan masih dalam batas tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 55 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana yang telah dirubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha yang menyatakan sebagai berikut “*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari sejak saat diterimanya atau diumumkananya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*”;-----

3. Bahwa Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat sebagai dasar gugatan ini telah memenuhi ketentuan sebagaimana yang disebut dalam Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan alasan-alasan sebagai berikut:-----

3.1. Bahwa Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat *a-quo* berupa suatu Penetapan Tertulis (*beschikking*) Nomor : 171-832-2013 tentang Peresmian Pemberhentian Dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Pengganti Antar Waktu Dari **ISAR TAILELEU, S.PAK** kepada **DURSEN** tertanggal 23 Oktober 2013;-----

3.2. Bahwa Surat Keputusan *a-quo* dikeluarkan oleh **TERGUGAT** dalam kapasitasnya sebagai Kepala Daerah Propinsi Sumatera Barat yang merupakan Pejabat atau Lembaga Pemerintahan yang melaksanakan



kekuasaan negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

3.3. Bahwa dari uraian diatas, maka keputusan Tergugat sudah dapat dikualifikasi

sebagai Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka (8) Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

4. Bahwa dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Tergugat *a- quo*, telah mengakibatkan kepentingan Penggugat **dirugikan**, dimana sebelumnya Penggugat merupakan anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 171-375-2009 tentang Peresmian Pemberhentian Dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai masa jabatan tahun 2009 – 2014 tanggal 4 Agustus 2009;-----

5. Bahwa karena Penggugat merupakan pihak yang dirugikan akibat Surat Keputusan Tergugat, maka Penggugat sudah dapat dikualifikasi sebagai Orang atau Badan Hukum Perdata yang kepentingan hukumnya telah dirugikan dengan dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara *a quo*, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo Pasal 1 angka 10 Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat mempunyai kapasitas selaku Penggugat dalam perkara *a quo*;-----

6. Bahwa Surat Keputusan Tergugat telah bersifat konkrit, individual, dan final dengan alasan sebagai berikut :-----



6.1. Bahwa Keputusan Tergugat *a-quo* adalah positif, tertentu, dan jelas, yaitu berupa Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 171-832-2013 tentang Peresmian Pemberhentian Dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Pengganti Antar Waktu dari ISAR TAILELEU, S.PAK kepada Dursen tanggal 23 Oktober 2013, telah bersifat konkrit;-----

6.2. Bahwa Keputusan Tergugat *a-quo*, nyata-nyata ditujukan kepada Penggugat, dan tidak diajukan kepada umum, sehingga keputusan dimaksud harus dikualifikasi telah bersifat individual;-----

6.3. Bahwa Keputusan Tergugat, sudah dilaksanakan yaitu dengan telah dikeluarkannya Keputusan Tergugat *a-quo*. Dengan demikian Surat Keputusan Tergugat *a quo* telah dapat dikualifikasi sebagai keputusan yang bersifat final;-----

Berdasarkan uraian diatas, maka Tergugat sudah dapat dikualifikasi sebagai Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 8 Undang Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

III ALASAN GUGATAN (POSITA)

- 1 Bahwa Penggugat merupakan anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai Periode 2009-2014 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 171-375-2009 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai masa jabatan 2009-2014 tanggal 4 Agustus 2009;-----
- 2 Bahwa alasan Tergugat mengeluarkan Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 171-832-2013 tentang Peresmian Pemberhentian Dan Pengangkatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Mentawai Pengganti Antar Waktu tanggal 23 Oktober 2013 adalah merupakan turunan kebijakan yang berjenjang dengan memperhatikan Surat Bupati Kepulauan Mentawai Nomor : 160/401/Bup-KM/2013, tanggal 27 September 2013, perihal PAW Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai dari Sdr. Isar Taileleu, S.Pak kepada penggantinya Dursen, Surat Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 171/65/Umum/2013 tanggal 23 September 2013, selanjutnya Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Damai Sejahtera (PDS) Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 005/DPC-PDS/MTW/VI/2013 tanggal 16 Juni 2013, dan Surat DPP PDS Nomor 018/SK DPP/PDS/VI/2013, tertanggal 11 Juni 2013 tentang Pengantian Antar Waktu (PAW) anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai Propinsi Sumatera Barat dari ISAR TAILELEU, S.PAK kepada Dursen;-----

- 3 Bahwa PAW Penggugat sebagai anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai sebenarnya bermula adanya perselisihan antara Penggugat dengan partainya yaitu Partai Damai Sejahtera (PDS);-----
- 4 Bahwa atas perselisihan tersebut Penggugat telah mengajukan Permohonan Penyelesaian Perselisihan Partai Politik kepada Mahkamah Partai Damai Sejahtera di Jakarta tertanggal 10 September 2013;-----
- 5 Bahwa dasar pengajuan Penyelesaian Perselisihan Partai diatur dalam ketentuan Pasal 32 ayat (1) sampai ayat (5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, menyebutkan :-----
 - (1) Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART.

Halaman 7 dari 62 Halaman Putusan Perkara Nomor : 14/G/2013/PTUN-PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik ; -----
 - (3) Susunan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepada Kementerian ; -----
 - (4) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari ;---
 - (5) Putusan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan ;-----
- 6 Bahwa terhadap Permohonan Penyelesaian Perselisihan Partai Politik tersebut Penggugat telah mengajukan surat kepada Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai tertanggal 10 September 2013 tentang Penundaan proses Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai dan tembusan surat tersebut juga telah disampaikan kepada Tergugat selaku Gubernur Sumatera Barat;-----
- 7 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 dan penjelasan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik Jo Pasal 32A Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2010 Pedoman Teknis Verifikasi Calon Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Propinsi, DPRD Kabupaten Kota Hasil Pemilu dinyatakan bahwa apabila terjadi perselisihan internal partai politik, maka penyelesaian tahap awal dilakukan oleh Mahkamah Partai dan apabila tidak puas dengan putusan Mahkamah Partai, maka selanjutnya dapat



mengajukan gugatan ke Pengadilan

Negeri;-----

8 Bahwa selanjutnya menurut penjelasan Pasal 213 ayat (2) huruf h Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jo Pasal 102 ayat (2) huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disebutkan ” ***dalam hal anggota partai politik diberhentikan oleh partai politiknya dan yang bersangkutan mengajukan keberatan melalui pengadilan, pemberhentiannya sah setelah adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap***” ;-----

9 Bahwa berdasarkan Pasal 32 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebelum diajukan sengketa melalui Pengadilan Negeri (*vide pasal 33 UU No 2 Tahun 2011*) maka penyelesaian perselisihan internal partai politik dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik (*vide pasal 32 UU No 2 Tahun 2011*);-----

10 Bahwa sampai gugatan *a-quo* ini diajukan, Permohonan Penyelesaian Perselisihan Partai Politik pada Mahkamah Partai Damai Sejahtera yang diserahkan pada DPP Partai Damai Sejahtera tanggal 11 September 2013 belum ada keputusan, dan seharusnya Tergugat **tidak menerbitkan** Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 171-832-2013 tentang Peresmian Pemberhentian Dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Mentawai Pengganti Antar Waktu dari **Isar Tailelu, S.Pak** kepada **Dursen** tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 Oktober 2013 karena belum ada kepastian hukum di penyelesaian pada
Mahkamah Partai
PDS;-----

11 Bahwa Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat, bertentangan dengan Asas Umum Penyelenggara Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 3 angka 1 Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, dimana disebutkan yang dimaksud dengan Asas Kepastian Hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara Negara. Selanjutnya juga dipertegas dalam asas Pasal 5 huruf c Undang-Undang Nomor : 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yaitu “asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan” adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan;-----

12 Bahwa apabila dikaitkan antara penjelasan Pasal 213 ayat (2) huruf h Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jo Pasal 102 ayat (2) huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana disebutkan dalam posita angka 8 diatas, maka Surat Keputusan Tergugat Nomor : 171-832-2013 tentang Peresmian Pemberhentian Dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Mentawai Pengganti Antar Waktu dari ISAR TAILELEU, S.PAK



kepada DURSEN tanggal 23 Oktober 2013, adalah **tidak sah dan batal demi hukum**;-----

DALAM PENUNDAAN

13 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal Pasal 67 ayat (2) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan kembali diubah dengan Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan bahwa, Penggugat dapat mengajukan permohonan pelaksanaan keputusan tata usaha negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa tata usaha Negara sedang berjalan, sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap; -----

14 Bahwa berkenaan dengan hal tersebut diatas dimohonkan kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menunda sementara pelaksanaan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 171-832-2013 tentang Peresmian Pemberhentian Dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Mentawai Pengganti Antar Waktu, tanggal 23 Oktober 2013 sampai adanya putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- a Kedudukan Penggugat sebagai Anggota DPRD Kepulauan Mentawai yang digantikan Sdr. **Dursen** dilakukan dengan cara cara yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor : 27 tahun 2009 dan bertentangan dengan Asas-Asas Pemerintahan Yang Baik, sebagaimana dimaksud dalam dalam Pasal 3 angka 1 Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan

Halaman 11 dari 62 Halaman Putusan Perkara Nomor : 14/G/2013/PTUN-PDG



Nepotisme, dimana disebutkan yang dimaksud dengan Asas Kepastian Hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepututan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara Negara. Selanjutnya juga dipertegas dalam asas Pasal 5 huruf c Undang-Undang Nomor : 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yaitu “asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan” adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan;-----

- b Pelantikan **Sdr. Dursen** menggantikan Penggugat sebagai Anggota DPRD Kepulauan Mentawai Periode 2009 – 2014 akan segera dilangsungkan, sehingga merupakan keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor: 171-832-2013 tentang Peresmian Pemberhentian Dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Mentawai Pengganti Antar Waktu tanggal 23 Oktober 2013 tetap dilaksanakan karena akan menimbulkan keadaan hukum baru, yang nantinya akan sulit untuk mengembalikan keadaan semula;-----

Bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas, tindakan Tergugat yang telah mengeluarkan Keputusan *a quo*, telah menimbulkan akibat hukum yang merugikan kepentingan Penggugat secara langsung, maka dengan demikian Surat Keputusan yang dikeluarkan Tergugat *a quo*, telah terbukti melanggar ketentuan Pasal 53 Ayat 2 huruf a dan b Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha

Negara;-----

Bahwa oleh karena itu, Penggugat mohon dengan segala hormat kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Cq Majelis Hakim guna memeriksa dan mengadili serta memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :-----

DALAM PENUNDAAN :

- Menunda pelaksanaan Surat Keputusan Tergugat Nomor : 171-832-2013 tentang Peresmian Pemberhentian Dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Pengganti Antar Waktu, atas nama ISAR TAILELEU, S.PAK tertanggal 23 Oktober 2013 sampai dengan adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;-----

DALAM POKOK PERKARA

- 1 Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;-----
- 2 Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 171-832-2013 tentang Peresmian Pemberhentian Dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Pengganti Antar Waktu atas nama ISAR TAILELEU, S.PAK tertanggal 23 Oktober 2013;-----
- 3 Memerintahkan Gubernur Sumatera Barat untuk mencabut Surat Keputusan Nomor :171-832-2013 tentang Peresmian Pemberhentian Dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Pengganti Antar Waktu ISAR TAILELEU, S.PAK, tertanggal 23 Oktober 2013;-----
- 4 Menghukum TERGUGAT untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Halaman 13 dari 62 Halaman Putusan Perkara Nomor : 14/G/2013/PTUN-PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Pihak Tergugat dalam persidangan telah mengajukan jawabannya tertanggal 17 Desember 2013 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut: ----

1 Bahwa Tergugat secara tegas membantah dan menolak seluruh dalil-dalil yang Penggugat kemukakan dalam surat gugatannya, kecuali hal-hal yang secara jelas dan tegas telah diakui kebenarannya secara hukum;-----

2 Bahwa terhadap alasan-alasan Penggugat pada angka III (Alasan Gugatan/Posita) dalam surat gugatannya dapat Tergugat tanggapi sebagai

berikut :-----

a Bahwa benar pernyataan Penggugat pada poin 2 yang menyatakan bahwa alasan Tergugat mengeluarkan Keputusan Gubernur Sumatera Barat No. 171 – 832 – 2013 Tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai Pengganti Antar Waktu tanggal 23 Oktober 2013 adalah merupakan turunan kebijakan yang berjenjang dengan memperhatikan Surat Bupati Kepulauan Mentawai No. 160/401/bup-KM/2013 tanggal 27 September 2013 perihal PAW Anggota DPRD Kab. Kepulauan Mentawai dari Sdr. Isar Taileleu, S.Pak kepada penggantinya Dursen, Surat Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

171/65/Umum/2013 tanggal 23 September 2013,
Surat Pimpinan DPC-PDS Kab. Kepulauan
Mentawai No. 005/DPC-PDS/MTWB/VI/2013
tanggal 16 Juni 2013 dan Surat DPP-PDS No.
018/SK-DPP-PDS/VI/2013 tanggal 11 Juni 2013
Tentang Penggantian Antar Waktu Anggota
DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai Provinsi
Sumatera Barat Dari Isar Taileleu, S.Pak kepada
Dursen;-----

Bahwa selain itu, secara prosedur penerbitan keputusan Tergugat juga didasarkan
atas Surat Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai No. 45/KPU-
Kab-003.435089/VIII/2013 tanggal 23 Agustus 2013 Perihal PAW Anggota DPRD
Kabupaten Kepulauan Mentawai Dari Partai Damai
Sejahtera;-----

- b Bahwa penerbitan keputusan Tergugat tersebut
telah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku sebagaimana
diatur dalam Pasal 383 ayat (1) huruf c, Pasal 383
ayat (2) huruf e, h dan i, Pasal 388 ayat (1, 2, 3, 4
dan 5) Undang-Undang No. 27 Tahun 2009
Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD Juncto
Pasal 102 ayat (1) huruf c, Pasal 102 ayat (2)
huruf e, h dan i, Pasal 107 ayat (1, 2, 3, 5 dan 6)
Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2010 Tentang
Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD Tentang

Halaman 15 dari 62 Halaman Putusan Perkara Nomor : 14/G/2013/PTUN-PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tata

Tertib

DPRD;-----

- c Bahwa dalam hal menerbitkan Keputusan Gubernur Sumatera Barat No. 171 – 832 – 2013, tanggal 23 Oktober 2013, tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai Pengganti Antar Waktu tanggal 23 Oktober 2013, dalam hal ini Tergugat bukanlah dalam kapasitas membuat kebijakan (diskresi), tetapi semata-mata melaksanakan administrasi pemerintahan yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Tergugat tidak punya alasan untuk menolak usulan Penggantian Antar Waktu atas nama Penggugat sebagai anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai. Jika prosedur telah dilalui dan segala persyaratan telah dipenuhi sesuai ketentuan berlaku, maka tidak ada alasan bagi Tergugat untuk tidak menerbitkan Keputusan Gubernur yang menjadi objek perkara aquo;-----

Bahwa secara prosedur penerbitan Keputusan Gubernur tentang Penggantian Antar Waktu anggota DPRD kabupaten/kota sudah didasarkan pada ketentuan yang berlaku, yaitu diawali dengan adanya usulan pemberhentian antar waktu dari partai bersangkutan yang diterima oleh DPRD, selanjutnya pimpinan DPRD menyampaikan nama anggota DPRD yang diberhentikan antar waktu dan meminta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama calon PAW kepada KPU Kabupaten/Kota, setelah menerima nama calon anggota DPRD dari KPU kemudian Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota menyampaikan nama calon PAW kepada Gubernur melalui Bupati/Walikota dan selanjutnya Bupati/Walikota menyampaikan nama anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon PAW kepada gubernur. (Pasal 383 dan 388 Undang-Undang No. 27 Tahun 2009 Jo Pasal 102 dan 107 Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2010);-----

Bahwa prosedur sebagaimana disebutkan di atas telah dilalui berkenaan dengan pemberhentian Penggugat sebagai anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai, dimana DPC-PDS Kabupaten Kepulauan Mentawai melalui suratnya No. 005/DPC-PDS/MTW/VI/2013 tanggal 16 Juni 2013 mengusulkan kepada Pimpinan DPRD setempat perihal Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai An. Isar Taleleu, S.Pak (Penggugat) digantikan oleh Dursen. Selanjutnya Ketua DPRD Kab. Kepulauan Mentawai meneruskan usulan nama calon PAW tersebut kepada Ketua KPU setempat untuk dilakukan verifikasi melalui surat No. 172/57/Umum/2013 tanggal 14 Agustus 2013, kemudian KPU membalas surat DPRD tersebut melalui surat No. 45/KPU-Kab-435089/VIII/2013 tanggal 23 Agustus 2013. Setelah itu Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan surat No. 171/65/Umum-2013 tanggal 23 September 2013 memohon kepada gubernur melalui Bupati Kepulauan Mentawai agar diproses penerbitan SK PAW atas nama Penggugat digantikan oleh Dursen. Terakhir Bupati Kepulauan Mentawai menindaklanjuti surat DPRD tersebut dan melalui surat No. 160/401/Bup-KM/2013 tanggal 27 September 2013, memohon kepada Gubernur Sumatera Barat untuk menerbitkan Keputusan Gubernur tentang PAW anggota DPRD atas nama Penggugat dan kemudian terbitlah Keputusan Gubernur Sumatera Barat No. 171 - 832 - 2013 tentang

Halaman 17 dari 62 Halaman Putusan Perkara Nomor : 14/G/2013/PTUN-PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Pengganti Antar Waktu Atas Nama Isar
Tailelu, S.Pak, tanggal 23 Oktober 2013;-----

d Bahwa dengan demikian Tergugat secara tegas membantah dan menolak pernyataan Penggugat pada poin 11 dalam surat gugatannya yang menyatakan, bahwa Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat, bertentangan dengan Asas Umum Penyelenggaraan Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 3 angka I Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, dimana disebutkan yang dimaksud dengan kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaran negara. Selanjutnya juga dipertegas dalam Pasal 5 huruf c Undang-undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yaitu asas kesesuaian antara jenis, hirarkhi dan materi muatan adalah bahwa, dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai



dengan jenis dan hirarki peraturan perundang-undangan.

Bahwa terkait dengan hal tersebut di atas, maka penerbitan Keputusan Tergugat justeru dimaksudkan dalam rangka mentaati dan melaksanakan asas umum penyelenggaraan negara sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 dan Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tersebut, karena proses penerbitan Keputusan Gubernur yang menjadi objek sengketa dalam perkara secara yuridis formal telah memenuhi persyaratan dan melalui prosedur sesuai ketentuan yang berlaku sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang No. 27 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2010;-----

- e Bahwa pernyataan Penggugat pada poin 3 s/d 10 dalam surat gugatannya, adalah masalah internal Penggugat dengan partainya berkenaan dengan penyelesaian perselisihan partai politik pada Mahkamah Partai Damai Sejahtera yang belum ada keputusan penyelesaiannya. Belum adanya putusan dari Mahkamah Partai Damai Sejahtera tersebut (vide poin 10), hal ini tidak menjadi alasan untuk tidak menerbitkan Keputusan Tergugat, karena yang dimaksud oleh Penjelasan Pasal 332 ayat (2) huruf h Undang-Undang No. 27 Tahun 2009 Jo Pasal 102 ayat (2) huruf h Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2010 adalah ***apabila penyelesaian perselesihan antara Penggugat dengan partainya dibawa ke pengadilan dan jika dalam proses penyelesaian***

Halaman 19 dari 62 Halaman Putusan Perkara Nomor : 14/G/2013/PTUN-PDG



di pengadilan tersebut Penggugat mengajukan permohonan untuk menunda penerbitan keputusan Tergugat, maka hal ini akan menjadi pertimbangan bagi Tergugat untuk menunda penerbitan Keputusan Gubernur yang menjadi objek sengketa dalam perkara aquo, sebab proses penerbitan Keputusan Gubernur tentang PAW Anggota DPRD baru dapat dilaksanakan setelah putusan perkaranya mempunyai kekuatan hukum tetap. Artinya, penundaan penerbitan SK. Gubernur tentang PAW anggota DPRD hanya dapat dilakukan apabila perselisihan antara Penggugat dengan partainya sedang dalam proses persidangan di pengadilan (perkaranya belum berkekuatan hukum tetap). Jika prosesnya masih di Mahkamah Partai, hal itu tidak dapat menunda penerbitan Keputusan Gubernur tentang PAW Anggota DPRD;-----

f Bahwa Tergugat secara tegas membantah dan menolok pernyataan Penggugat pada poin 12 dalam surat gugatannya yang pada intinya menyatakan, Apabila Penjelasan Pasal 213 ayat (2) huruf h Undang-Undang No. 27 Tahun 2009



Jo Pasal 102 ayat (2) huruf h Peraturan
Pemerintah No. 16 Tahun 2010 dengan penerbitan
Keputusan Tergugat tidak sah dan batal demi
hukum, dikaitkan dengan asas umum
pemerintahan yang baik, maka penerbitan
Keputusan tergugat tidak sah dan batal demi
hukum;-----

Bahwa justru sebaliknya keputusan yang Tergugat terbitkan tersebut adalah dalam
rangka melaksanakan asas-asas umum pemerintahan yang baik, karena secara
yuridis formal proses penerbitannya telah sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku, yaitu didasarkan pada ketentuan yang diatur dalam
Undang-undang No. 27 Tahun 2009 Jo Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun
2010;-----

Bahwa oleh karena Penggugat tidak sedang mengajukan keberatan ke pengadilan
terkait permasalahan internalnya dengan partai, maka tidak ada hubungannya
antara Penjelasan Pasal 213 ayat (2) huruf h Undang-Undang No. 27 Tahun 2009
Jo Penjelasan Pasal 102 ayat (2) huruf h Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2010
dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik dan juga tidak ada relevansinya
dengan penundaan penerbitan Keputusan
Tergugat;-----

- 3 Bahwa Tergugat secara tegas menolak untuk melakukan penundaan
terhadap pelaksanaan keputusan Tergugat sebagaimana yang Penggugat
maksudkan pada poin 13 dalam surat gugatannya, dengan alasan yuridis
Pasal 67 ayat (1) Undang-undang No. 5 Tahun 1986 jo Undang-undang
No. 9 tahun 2004 menyebutkan : gugatan tidak menunda atau



menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat, hal ini sesuai dengan asas hukum tata usaha negara yang menyatakan bahwa selama belum ada pembuktian sebaliknya setiap Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara harus selalu dianggap benar dan selalu dapat dilaksanakan, maka tidak ada alasan hukum untuk menunda (skorsing) atas pelaksanaan Keputusan Gubernur Sumatera Barat yang menjadi objek gugatan dalam perkara aquo;----

Berdasarkan alasan-alasan serta hal-hal yang telah diuraikan di atas, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo, memberikan putusan dengan amarnya sebagai berikut :-----

A DALAM PENUNDAAN

Menolak permohonan Penggugat tentang penundaan pelaksanaan Keputusan Gubernur Sumatera Barat No. 171 – 832 – 2013 tanggal 23 Oktober 2013 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Pengganti Antar Waktu Atas Nama Isar Talelu, S.Pak tanggal 23 Oktober 2013;-----

B. DALAM POKOK PERKARA

- 1 Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (NO);-----
- 2 Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum Keputusan Gubernur Sumatera Barat No. 171 – 832 – 2013 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Pengganti Antar Waktu Atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama Isar Taleleu, S.Pak tanggal 23 Oktober
2013;-----

3 Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang
ditimbulkan akibat perkara
ini;-----

4 Mohon putusan yang seadil-adilnya (et aequo et
bono);-----

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan
Replik tertanggal 24 Desember 2013 yang isi lengkapnya sebagaimana terlampir dalam
berkas perkara yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan perkara
ini;-----

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat, Tergugat telah mengajukan
Duplik tertanggal 31 Desember 2013 yang isi lengkapnya sebagaimana terlampir dalam
berkas perkara yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan perkara
ini;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah
mengajukan alat bukti surat berupa fotocopy yang telah bermaterai cukup dan telah
dicocokkan dengan aslinya maupun dengan pembandingnya sehingga secara formal dapat
dijadikan sebagai alat bukti dan diberi tanda P-1 sampai dengan P-11.P-13 dan P-15
sampai dengan P-18 dengan rincian sebagai
berikut; ;-----

Bukti P – 1 : Photo copy Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor :
171-375-2009, tanggal 4 Agustus 2009, tentang Peresmian
Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai (sesuai dengan asli);-----

Bukti P – 2 : Photo copy Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 171-832-2013, tanggal 23 Oktober 2013, tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Pengganti Antar Waktu (sesuai dengan asli) ; -----

Bukti P – 3 : Photo copy Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Damai Sejahtera Nomor : 018/SK/ DPP PDS/VI/2013, tanggal 11 Juni 2013, tentang Pengantian Antar Waktu (PAW) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Provinsi Sumatera Barat dari Sdr.Isar Taleleu, S.Pak kepada penggantinya Sdr. Dursen utusan Partai Damai Sejahtera (photo copy dari photo copy) ;-----

Bukti P – 4 : Photo copy Surat Penggugat kepada Pimpinan DPP Partai Damai Sejahtera , tanggal 12 Agustus 2013, tentang Klarifikasi Keputusan DPP Partai Damai Sejahtera tentang Pengganti Antar Waktu (PAW) (Photo copy dari Photo copy) ; -----

Bukti P – 5a : Photo copy Surat Penggugat kepada Ketua Mahkamah Partai Damai Sejahtera, tanggal 10 September 2013, tentang permohonan penyelesaian perselisihan partai politik (photo copy dari photo copy);-----

Bukti P – 5b : Photo copy Tanda Terima Surat Permohonan penyelesaian perselisihan Partai Politik di Jakarta dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Damai Sejahtera (PDS) tertanggal 11 September 2013 (sesuai dengan asli) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P – 6 : Photo copy Surat Penggugat kepada Ketua Mahkamah Partai Damai Sejahtera, tanggal 19 November 2013, tentang konfirmasi (sesuai dengan asli) ; -----
- Bukti P – 7 : Photo copy Pasal 32 Ayat (1) sampai dengan ayat (5) Undang-undang No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik (photo copy dari Undang-undang) ; -----
- Bukti P – 8 : Photo copy Pasal 383 Ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (photo copy dari Undang-undang) ; -----
- Bukti P – 9 : Photo copy Surat Penggugat kepada Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai, tanggal 10 September 2013, Perihal Penundaan Proses Pengganti Antar Waktu (PAW) anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Mentawai (photo copy dari photo copy); -----
- Bukti P – 10 : Photo copy Surat Keputusan Rapat Pimpinan Nasional IV Partai Damai Sejahtera, No. SK 04/RAPIMNAS/DPP.PDS/II/2013, tanggal 11 Februari, tentang Pembukaan Pendaftaran Calon Anggota Legislatif Disetiap Tingkatan DPP, DPW dan DPC (Photo copy dari Photo copy) ; -----
- Bukti P – 11 : Photo copy Surat Keputusan Rapat Pimpinan Nasional IV Partai Damai Sejahtera, No. SK 08/RAPIMNAS/DPP.PDS/II/2013, ttanggal 12 Februari 2013, tentang Anggota DPRD PDS dapat mendaftar ke Parpol lain, dengan terlebih dahulu menyelesaikan seluruh kewajiban kontribusi kepada PDS (DPP, DPW dan DPC), tunggakan yang lalu serta kewajiban sampai dengan berakhirnya masa bakti (Photo copy dari Photo copy) ; -----

Halaman 25 dari 62 Halaman Putusan Perkara Nomor : 14/G/2013/PTUN-PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P – 13 : Photo copy Putusan Mahkamah Kontitusi Republik Indonesia, Nomor :
45/PUU-XI/2013, tanggal 31 Juli 2013 (Photo copy dari Photo copy);

Bukti P – 15 : Photo copy Surat Keputusan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Damai
Sejahtera Provinsi Sumatera Barat, No. 026/SK-DPW.SB.PDS/
IV/2013, tanggal 23 April 2013, tentang Pengangkatan Pengurus
Dewan Pimpinan Cabang PDS Kabupaten Kepulauan
Mentawai Provinsi Sumatera Barat (Photo copy sesuai asli) ;

Bukti P - 16. A1 : Photo copy Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PDS Bab
VI, Pasal 11, tentang norma kepartaian (Photo copy sesuai asli) ;

Bukti P - 16. A2 : Photo copy Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PDS Bab
IX, Pasal 16 angka 1 dan angka 2 huruf a sampai huruf d tentang sangsi
dan berakhirnya keanggotaan (Photo copy sesuai asli) ;

Bukti P - 16. A3 : Photo copy Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PDS Bab X,
Pasal 19 angka 5 tentang Dewan pimpinan Pusat (Photo copy sesuai
asli) ; -----

Bukti P – 17 : Photo copy Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Damai
Sejahtera, No. 298/SK-DPP.PDS/VII/2008, tanggal 03 Juli 2008,
tentang Pengangkatan Pengurus Dewan Pimpinan Cabang PDS
Kabupaten Kepulauan Mentawai Provinsi Sumatera Barat (Photo copy
sesuai asli) ; -----

Bukti P – 18 : Photo copy Kartu Tanda Anggota (KTA) PDS atas nama Isar Taileleu,
S. Pak (Photo copy sesuai asli) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotocopy yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya maupun dengan pembandingnya sehingga secara formal dapat dijadikan sebagai alat bukti dan diberi tanda T-1 sampai dengan T-19 dengan rincian sebagai berikut:-----

Bukti T – 1 : Photo copy Surat Pernyataan Pengunduran diri dari Penggugat dari keanggotaan DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai, tertanggal 21 Mei 2013 (Photo copy) ; -----

Bukti T – 2 : Photo copy Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Damai Sejahtera, No. 018/SK DPP PDS/VI/2013, tanggal 11 Juni 2013, tentang Pengantian Antar Waktu (PAW) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Provinsi Sumatera Barat dari Sdr. Isar Taileleu, S.Pak kepada penggantinya Sdr. Dursen utusan Partai Damai Sejahtera (Photo copy) ; -----

Bukti T – 3 : Photo copy Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Damai Sejahtera Kabupaten Kepulauan Mentawai No. 005/DPC-PDS/MTW/VI/2013, tanggal 16 Juni 2013, tentang Usulan Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai (sesuai dengan asli) ; -----

Bukti T – 4 : Photo copy Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai, No. 172/57/Umum/2013, tanggal 14 Agustus 2013, perihal verifikasi PAW anggota DPRD Kabupaten Kepulauan

Halaman 27 dari 62 Halaman Putusan Perkara Nomor : 14/G/2013/PTUN-PDG



Mentawai saudara Isar Taileleu, S. Pak (sesuai dengan asli) ;

Bukti T – 5 : Photo copy Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai, No. 45/KPU-Kab-003.435089/VIII/2013, tanggal 23 Agustus 2013, hal Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai dari Partai Damai Sejahtera (sesuai dengan asli) ;

Bukti T – 6 : Photo copy Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai, No 171/65/Umum/2013, tanggal 23 september 2013, perihal Pengantian Antar Waktu (PAW) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai dari Sdr. Isar Taileleu, S.Pak kepada Sdr. Dursen (sesuai dengan asli) ;

Bukti T – 7 : Photo copy Surat Bupati Kepulauan Mentawai, No. 160/401/Bup-KM/2013, tanggal 27 September 2013, perihal Pengantian Antar Waktu (PAW) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai dari Sdr.Isar Taileleu, S.Pak kepada penggantinya Dursen (sesuai dengan asli) ; -----

Bukti T – 8 : Photo copy Nota Dinas Kepala Badan Kesbang dan politik Provinsi Sumatera Barat kepada Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi Sumatera Barat, tanggal 2 Oktober 2013, tantang Penyampaian hasil verifikasi berkas Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai dari Partai Damai Sejahtera (sesuai dengan asli) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T – 9 : Photo copy Berita Acara Penelitian Berkas Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai , No. 236/BA/PAW-BKPol/2013, tanggal 2 Oktober 2013 (sesuai dengan asli) ; -----
- Bukti T – 10 : Photo copy Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat No. 171-832-2013, tanggal 23 Oktober 2013, tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Pengganti Antar Waktu (Photo copy) ; -----
- Bukti T – 11 : Photo copy Undang-undang No. 27 Tahun 2009, tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (sesuai dengan asli) ; -----
- Bukti T – 12 : Photo copy Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 16 Tahun 2010, tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (sesuai dengan asli) ; -----
- Bukti T – 13 : Photo copy Surat Keputusan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Damai Sejahtera Provinsi Sumatera Barat, No. 027/SK-DPW.SB.PDS/IV/2013, tanggal 23 April 2013, tentang Pencabutan Kartu Anggota Partai Damai Sejahtera ((Photo copy sesuai asli) ; -----
- Bukti T – 14 : Photo copy Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 39/PUU-XI/2013, tanggal 31 Juli 2013 (Photo copy dari Photo copy) ; ---
- Bukti T – 15 : Photo copy Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Damai Sejahtera, No. 041/SK-DPP.PDS/VI/2011, tanggal 23 Juni 2011,

Halaman 29 dari 62 Halaman Putusan Perkara Nomor : 14/G/2013/PTUN-PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang Pelaksanaan Tugas Dewan Pimpinan Cabang PDS Kabupaten Kepulauan Mentawai Provinsi Sumatera Barat (Photo copy sesuai asli);-----

Bukti T – 16 : Photo copy Surat Keputusan Dewan Pimpinan Wiyah Partai Damai Sejahtera, No. 026/SK-DPW.SB.PDS/IV/2013, tanggal 23 April 2013, tentang Pengangkatan Pengurus Dewan Pimpinan Cabang PDS Kabupaten Kepulauan Mentawai Provinsi Sumatera Barat (Photo copy sesuai asli) ; -----

Bukti T – 17 : Photo copy Surat Keputusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Damai Sejahtera, No. 013/DPC PDS/MTW/XI/2013, tanggal 22 Mei 2013, perihal Pengajuan Bantuan Keuangan Partai Politik Tahun 2013 (Photo copy dari Photo copy) ; -----

Bukti T – 18 : Photo copy Pembayaran dana bantuan keuangan Parpol tahun 2013 (Photo copy sesuai asli) ; -----

Bukti T – 19 : Photo copy Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Damai Sejahtera yang telah dilakukan perubahan yang disahkan pada Munas PDS tanggal 8 Mei 2010 (Photo copy) ; --

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, selain bukti surat, Pihak Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang bernama :-----

- 1 Nama : Tuhowoloo Talaumbanua (Delau).
Tempat / tanggal lahir : Gomo Nias/09 Desember 1967.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Dusun Koroniet, Desa Tuapejat, Kecamatan Sipora Utara,
Kabupaten Kepulauan Mentawai.

A g a m a : Kristen Protestan.

Pekerjaan : Wiraswasta.

2. Nama : Nikanor Saguruk, S.Th, M.Si.

Tempat / tanggal lahir :-

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat tinggal : Jalan Raya Tua Pejat KM 4 Tua Pejat, Kabupaten
Kepulauan Mentawai .

A g a m a : Kristen Protestan.

Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Dimana saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya memberikan kesaksian sebagai berikut;-----

1. Tuhowoloo Talaumbanua (Delau);-----

- Bahwa saksi adalah Sekretaris DPW Provinsi Sumatera Barat; -----

- Bahwa saksi menjabat Sekretaris DPW Provinsi Sumatera Barat sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 ;-----

- Bahwa saksi mengatakan PDS dalam menjalankan organisasinya berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD-ART) Partai ;

- Bahwa saksi mengatakan Penggugat tidak pernah melanggar AD-ART Partai;



- Bahwa saksi mengatakan Penggugat telah memenuhi seluruh kewajibannya kepada Partai (DPC, DPW dan DPP) termasuk membayar iuran dan tidak ada tunggakan ;-----

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Anggota/ Pengurus Partai PDS dapat dipecat atau diberhentikan dari keanggotaan/Pengurus Partai apabila mengajukan pengunduran diri, meninggal dunia, melakukan tindak pidana, setidaknya ada pelanggaran terhadap AD-ART Partai ;-----

- Bahwa setahu saksi Penggugat tidak pernah mengajukan pengunduran diri dari Kepengurusan PDS ;-----

- Bahwa saksi tidak tahu bahwa Penggugat telah diberhentikan dari Pengurus DPC PDS ;

- Bahwa saksi tidak tahu bahwa Penggugat telah pindah partai, dan saksi mengatakan setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2013 seseorang anggota DPR/DPRD yang ingin mencalonkan diri sebagai anggota DPRD/DPR pada Pemilu tahun 2014, dapat mencalonkannya melalui partai



lain ;-----

- Bahwa menurut saksi bila terjadi sengketa kepengurusan dalam internal partai yang berwenang menyelesaikannya adalah Mahkamah Partai ;

- Bahwa saksi mengatakan PDS tidak lolos verifikasi Faktual, sehingga PDS tidak dapat ikut/sebagai peserta pemilu tahun 2014 ;-----

- Bahwa saksi mengatakan anggota DPR/DPRD yang berasal dari PDS yang ingin mencalonkan diri kembali, oleh partai disalurkan dalam bentuk konfederasi atau bentuk lainnya dengan salah satu partai sahabat ;-----

2. Keterangan Saksi Nikanor Saguruk, S.Th, M.Si;-----

- Bahwa saksi adalah Sekretaris DPC PDS Kabupaten Kepulauan Mentawai sejak tahun 2006 ;-----

- Bahwa setahu saksi persoalan antara Penggugat dengan Tergugat adalah Sengketa PAW Pengugat oleh Partai Damai Sejahtera; -----

- Bahwa setahu saksi PDS tidak ikut pemilu tahun 2014 karena tidak lolos verifikasi ;

- Bahwa setahu saksi Penggugat mencalonkan diri lagi sebagai calon Legislatif melalui Partai Nasdem ;-----

- Bahwa menurut keterangan saksi mekanisme pencalonan anggota DPRD PDS untuk mencalonkan diri lagi sebagai calon Legislatif , Anggota DPRD PDS terlebih dahulu berkoordinasi dengan DPP serta menyelesaikan seluruh kewajiban kontribusi kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PDS (DPP, DPW, DPC) tunggakan yang lalu serta kewajiban lainnya sampai berakhirnya masa bakti sebagai anggota DPRD PDS, calon Legislatif yang sudah direkrut akan diprioritaskan disalurkan dalam bentuk konfederasi atau bentuk lainnya dengan salah satu partai sahabat ; -----

- Bahwa setahu saksi Penggugat belum diberhentikan dari Kepengurusan DPC PDS, karena DPC tidak pernah dilakukan Muscab yang membahas penggantian Pengurus DPC PDS ; -----

- Bahwa saksi pernah menerima dan membaca Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Damai Sejahtera NO. 018/SK-DPP PDS/VI/2013 tanggal 11 Juni 2013, tentang PAW Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai dari Sdr. Isar Taileleu, S.Pak kepada penggantinya Dursen; -----

- Bahwa menurut saksi alasan penyegaran tidak dapat dijadikan sebagai alasan untuk mem- PAW anggota DPRD oleh DPP, hanya dapat dilakukan bila anggota tersebut melanggar AD-ART Partai ; -----

- Bahwa saksi mengatakan Penggugat telah mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan partai politik ke Mahkamah Partai PDS untuk menyelesaikan persoalan tersebut, sampai saat ini belum ada penyelesaian dari Mahkamah Partai PDS ; -----

- Bahwa saksi mengatakan surat permohonan penyelesaian perselisihan partai politik tersebut juga telah diberitahukan kepada Tergugat berupa tembusan; ---

- Bahwa setahu Saksi Penggugat telah mengajukan penundaan proses PAW Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai kepada Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai dan surat tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat berupa tembusan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sanggahannya, selain bukti surat, Pihak Tergugat telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi, yang bernama:-

1. Nama : **Agus Catur Rianto, S.H**
Tempat / tanggal lahir : Surakarta/ 27 Agustus 1961-
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Delima I No. 194, RT/RW 004/008, Kelurahan Kuranji,
Kecamatan Kuranji kota Padang.
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS).
2. Nama : **Chairina Anwar, S.H, M.Si**
Tempat / tanggal lahir : Bandung/ 29 Mei 1969
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Komplek Wisma Utama Blok A-1 No. 15 RT. 001 RW.
003, Kelurahan Parak Laweh Pulau Aia Nan XX,
Kecamatan Lubuk Begalung, Kodya Padang
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Pegawai Negeri sipil
3. Nama : **Pdt. Elia P. Ambarita, M.Th**
Tempat / tanggal lahir : Pematang Siantar, 03 Maret 1967
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Jl. Hos Cokroaminoto No. 51 A Rt. 002 RW. 009,
Kelurahan Kampung Pondok , Kecamatan Padang Barat
Kodya Padang.

A g a m a : Kristen Protentan

Pekerjaan : Wiraswasta

Dimana saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya memberikan kesaksian sebagai berikut;-----

1 **Keterangan Saksi Agus Catur Rianto, S.H ;**-----

- Bahwa setahu saksi yang digugat oleh Penggugat adalah Surat Keputusan Gubernur tentang Presmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai Pengganti Antar waktu;-----

- Bahwa saksi adalah Kabak Hukum, Teknis dan Hupmas pada sekretaris KPU Provisi Sumatera Barat ;-----

- Bahwa saksi mengatakan prosedur PAW adalah sebagai berikut :-----PAW diusulkan oleh Pimpinan Partai Politik kepada Pimpinan DPRD Kabupaten / Kota untuk Penggantian Antar Waktu anggota DPRD setempat;---

- DPRD Kabupaten / Kota minta nama calon anggota DPRD PAW kepada KPU Kabupaten/Kota untuk melakukan verifikasi admintrasi terhadap usulan PAW dimaksud ;

- KPU Kabupaten/Kota menyampaikan nama calon PAW



kepada Pimpinan DPRD ;

--

- Pimpinan DPRD menyurati Gubernur melalui Bupati/Walikota yang dilampiri verifikasi administrasi calon PAW anggota DPRD untuk dijadikan bahan dalam proses penerbitan SK. Gubernur ; -----
- Bupati/Walikota mengajukan permohonan PAW anggota DPRD setempat kepada Gubernur untuk diproses ; -----
- Gubernur membentuk tim untuk memverifikasi / penelitian terhadap kelengkapan administrasi calon PAW anggota DPRD, apabila memenuhi syarat maka Gubernur menerbitkan SK. PAW ; -----
- Bahwa saksi mengatakan hasil verifikasi kelengkapan administrasi calon PAW anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai adalah calon pengganti telah memenuhi syarat untuk menjadi PAW anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai sesuai dengan ketentuan yang berlaku ; -----
- Bahwa saksi mengatakan tidak ikut dalam tim verifikasi kelengkapan administrasi calon PAW anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai, hasil verifikasi tersebut diketahui saksi dari tim ; -----
- Bahwa saksi mengatakan bahwa pengalamannya selama bertugas sebagai Tim Verifikasi tidak pernah menemukan dokumen keberatan dalam berkas kelengkapan administrasi calon PAW anggota DPRD ; -----

2. Keterangan Saksi Chairina Anwar, S.H, M.Si;-----

- Bahwa saksi mengatakan ikut dalam
Kelompok Kerja Peneliti Berkas
Calon PAW Anggota DPRD



Kabupaten Kepulauan Mentawai
 yang terdiri dari ; -----

- Biro hukum Setda Provinsi Sumatera Barat ;

- KPU Provinsi Sumatera Barat ;

- Biro Pemerintahan Setda Provinsi Sumatera Barat ;

- Kesbangpol ;

- Bahwa menurut saksi yang diverifikasi adalah berkas persyaratan administrasi dan mekanisme pengajuan calon PAW Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai ;

- Bahwa saksi mengatakan persyaratan administrasi yang diteliti adalah :-----

- Surat pernyataan Kesediaan Menjadi Calon Pengganti ; -----

- Daftar Riwayat Hidup ; -----

- Surat Pernyataan Tentang Kewarganegaraan RI, Umur, Agama dan Pendidikan ;

- Surat Keterangan Catatan Kepolisian ; -----

- Surat Keterangan setia kepada Pancasila dan UUD 1945 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan Domisili ; -----
- Surat Keterangan Tidak Sedang Dicabut Hak pilihnya dan tidak sedang menjalankan hukuman pidana penjara ; -----
- Surat Keterangan Kesehatan Jasmani dan Rohani ; -----
- Surat Keterangan telah terdaftar sebagai Pemilih ; -----
- Foto copy Kartu Tanda Anggota Parpol yang masih berlaku ; -----
- Berita Acara Hasil Penelitian dan Pemeriksaan Pemenuhan Persyaratan Calon Pengganti oleh Tim Peneliti KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai ; -
- Daftar Calon Anggota DPR Kab/Kota pada Pemilu tahun 2009 yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai yang memuat nama pengganti ;

- Surat Keterangan Tidak Merangkap Jabatan ; -----
- Surat Usulan Calon Pengganti Antar Waktu oleh DPC PDS Kabupaten Kepulauan Mentawai kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai ;

- Surat Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai kepada Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai tentang verifikasi calon PAW Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai ; -----
- Surat Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai kepada Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai tentang hasil verifikasi Administrasi anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai ; -----
- Surat Pengajuan calon Penggantian Antar Waktu Anggota Kabupaten Kepulauan Mentawai oleh Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai kepada Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai ; -----

Halaman 39 dari 62 Halaman Putusan Perkara Nomor : 14/G/2013/PTUN-PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pengajuan Calon Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai oleh Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai kepada Gubernur Sumatera Barat ; -----
- Bahwa saksi mengatakan setelah diteliti tim merekomendasikan Calon pengganti yang bersangkutan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk menjadi PAW anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang dituangkan dalam berita acara ; -----
- Saksi mengatakan dalam berkas verifikasi Calon PAW Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai tidak ditemukan permohonan penundaan ; ---
- Bahwa saksi mengetahui adanya permohonan penundaan sewaktu rapat dengan Biro Hukum, yang dihadiri juga oleh KPU Provinsi, dan Biro Pemerintahan, keputusan rapat waktu itu proses PAW dilanjutkan, karena sewaktu verifikasi tidak ada permohonan penundaan, dan hasil verifikasi telah disampaikan kepada Biro Pemerintahan ; -----
- Bahwa saksi mengatakan bahwa pengalamannya selama bertugas sebagai Tim Verifikasi pernah menemukan berkas gugatan Kepengadilan dalam berkas kelengkapan administrasi calon PAW anggota DPRD, verifikasi ditunda dan berkasnya dikembalikan ke Biro Pemerintahan ; -----

3. Keterangan Saksi Pdt. Elia P. Ambarita, M.Th ; -----

- Bahwa kedudukan saksi dalam kepengurusan Partai Damai Sejahtera adalah sebagai Ketua DPW PDS Provinsi Sumatera Barat sejak bulan Agustus 2012 ;
- Bahwa saksi mengatakan status kepengurusan DPW PDS yang lama telah dicabut dan digantikan oleh pengurus yang baru; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengatakan AD-ART yang diberlakukan oleh PDS adalah AD-ART yang telah direvisi pada tanggal 8 Mei 2010 di Manado ; -----
- Bahwa saksi sebagai Ketua DPW yang menandatangani Surat DPW provinsi Sumatera Barat tentang Pengangkatan pengurus DPC PDS Kabupaten Kepulauan Mentawai (T- 16) atas nama Erol Sondakh dan surat tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat ; -----
- Bahwa kepengurusan DPC yang diakui oleh DPP adalah kepengurusan Erol Sondakh ; -----
- Bahwa penggantian kepengurusan DPC dari Penggugat kepada Erol Sondakh telah melalui persetujuan lisan DPP PDS ; -----
- Bahwa pemberhentian Ketua DPC Kabupaten Kepulauan Mentawai tanpa adanya Muscab telah sesuai dengan AD-ART PDS karena Pengurus yang lain berkeberatan dengan kepemimpinan Penggugat, disebabkan Penggugat telah pindah partai ; -----
- Bahwa dengan bergabungnya Penggugat dengan Partai Nasdem, Kartu Anggota Penggugat di PDS Tidak berlaku, karena keanggotaan Penggugat di PDS telah dicabut sekaligus juga telah mencabut KTA Penggugat ; -----
- Bahwa saksi mengatakan Penggugat telah membayar kontribusinya kepada DPP tapi kepada DPW dan DPC belum dipenuhi ; -----

Menimbang, bahwa pihak Penggugat, pihak Tergugat telah mengajukan kesimpulannya secara tertulis pada persidangan tanggal 25 Februari 2014 yang isi lengkapnya sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Penggugat, pihak Tergugat menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi, yang pada akhirnya mohon putusan;--

Halaman 41 dari 62 Halaman Putusan Perkara Nomor : 14/G/2013/PTUN-PDG



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana tercantum didalam berita acara sidang, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini;--

-----TENTANG PERTIMBANGAN

HUKUM-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas, yang pada pokoknya penggugat mohon kepada Pengadilan untuk dinyatakan batal atau tidak sah objek sengketa dalaperkara *a quo*;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor: 171-832-2013 Tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Pengganti Antar Waktu, atas nama ISAR TAILELEU, S.PAK, tanggal 23 Oktober 2013 (vide bukti P-2) ;; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta tidak melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB), dan mohon kepada Pengadilan untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan bantahannya yang dituangkan didalam replik tertanggal 24 Desember 2013, yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula. Dan terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat juga telah mengajukan bantahannya yang dituangkan didalam duplik tertanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31 Desember 2013, yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa foto copy surat-surat yang telah bermaterai cukup yang ditandai dengan P.1 s/d P.11, P.13 dan P.15 s/d P.18, telah dicocokkan dengan aslinya ;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah di dengar keterangan saksi-saksi Penggugat bernama :-----

- 1 TUHOWOLOO TALAUMBANUA (Delau).
- 2 NIKANOR SAGURUK, S.Th, M.Si.

Keduanya diajukan oleh Penggugat, di bawah sumpah dan telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ; --

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah pula mengajukan bukti-bukti berupa foto copy surat-surat yang telah dilegalisir dan bermaterai cukup yang ditandai dengan T.1 s/d T.19, serta telah dicocokkan dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah di dengar keterangan saksi-saksi Tergugat bernama :-----

- 1 AGUS CATUR RIAN TO, SH.
- 2 CHAIRINA ANWAR, SH.,M.Si.
- 3 Pdt. ELIA P. AMBARITA, M.Th.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketiganya diajukan oleh Tergugat, di bawah sumpah dan telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ; --

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati berkas perkara yang telah diajukan oleh para pihak, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa Penggugat adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai masa jabatan tahun 2009 – 2014, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 171-375-2009, tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai. (vide bukti P.1) ;

- Bahwa penggugat telah menyatakan pengunduran diri sebagai Anggota Partai Damai Sejahtera (PDS) dan sebagai Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai, yang dituangkan dalam Surat Pernyataan tanggal 21 Mei 2013. (vide bukti T.1) ;-----
- Bahwa Dewan Pimpinan Pusat Partai Damai Sejahtera telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 018/SK.DPP.PDS/VI/2013, tentang Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Provinsi Sumatera Barat Dari sdr. ISAR TAILLELEU, S.PAK Kepada Penggantinya sdr. DURSEN Utusan Partai Damai Sejahtera, tertanggal 11 Juni 2013. (vide bukti P.3 = T.2) ;-----
- Bahwa menindaklanjuti Surat Keputusan DPP Partai Damai Sejahtera (PDS) Nomor : 018/SK.DPP.PDS/VI/2013 tersebut, Dewan Pimpinan Cabang Partai Damai Sejahtera Kabupaten Kepulauan Mentawai menerbitkan Surat Nomor : 005/DPC-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PDS/MTW/VI/2013 perihal Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai, yang ditujukan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai, tanggal 16 Juni 2013.

(vide bukti

T.3) ;-----

- Bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan DPP Partai Damai Sejahtera (PDS) Nomor : 018/SK DPP PDS/VI/2013 dan Surat DPC Partai Damai Sejahtera (PDS) Nomor : 005/DPC-PDS/MTW/VI/2013 tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai menerbitkan Surat Nomor : 172/57/Umum/2013 perihal Verifikasi PAW Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai Saudara ISAR TAILELEU, S.PAK, yang ditujukan kepada Ketua KPU Kepulauan Mentawai, tanggal 14 Agustus 2013. (vide bukti T.4) ;-----

- Bahwa selanjutnya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai menerbitkan Surat Nomor : 45/KPU-Kab-003.435089/VIII/2013 perihal PAW Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai dari Partai Damai Sejahtera, yang ditujukan kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai, tanggal 23 Agustus 2013. (vide bukti T.5) ;-----

- Bahwa selanjutnya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai menerbitkan Surat Nomor : 171/65/Umum/2013 perihal PAW Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai dari sdr. ISAR TAILELEU, S.PAK kepada Penggantinya sdr. DURSEN, yang ditujukan kepada Gubernur Sumatera Barat melalui Bupati Kepulauan Mentawai, tanggal 23 September 2013. (vide bukti T.6) ;-----

Halaman 45 dari 62 Halaman Putusan Perkara Nomor : 14/G/2013/PTUN-PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam menindaklanjuti Surat dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kepulauan Mentawai tersebut, Bupati Kepulauan Mentawai menerbitkan Surat Nomor : 160/401/Bup-KM/2013 perihal PAW Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai dari sdr. ISAR TAILELEU, S.PAK kepada Penggantinya sdr. DURSEN, yang ditujukan kepada Gubernur Sumatera Barat, tanggal 27 September 2013. (vide bukti T.7) ;-----
- Bahwa Tim Peneliti Berkas Calon Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kab/ Kota di Provinsi Sumatera Barat, telah mengadakan penelitian lebih lanjut terhadap berkas administrasi calon Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai dari Partai Damai Sejahtera, yang dituangkan dalam Berita Acara Penelitian Berkas Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor : 236/BA/PAW-BKPol/2013. (vide bukti T.9) ;---
- Bahwa setelah melalui rangkaian proses sebagaimana terurai dalam fakta-fakta hukum diatas, maka Tergugat selaku Gubernur Sumatera Barat menerbitkan objek sengketa a quo berupa Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 171-832-2013 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Pengganti Antar Waktu, tanggal 23 Oktober 2013. (vide bukti P.2 = T.10) ;-----
- Bahwa pada tanggal 10 September 2013 Penggugat mengajukan Permohonan Penyelesaian Perselisihan Partai Politik yang ditujukan kepada Ketua Mahkamah Partai Damai sejahtera. (vide bukti P.5) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 19 November 2013 Penggugat melalui kuasa hukumnya mengajukan surat perihal Konfirmasi tindak lanjut atas Permohonan Gugatan yang diajukan pada tanggal 10 November 2013. (vide bukti P.6) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan;-----

- 1 Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan ;-----
- 2 Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa ;-----
- 3 Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa ;-----.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan diatas, meskipun di dalam jawabannya Tergugat tidak mengajukan Eksepsi terkait kewenangan absolut maupun relatif dalam memeriksa sengketa a quo, namun menurut Majelis Hakim berdasarkan kewenangannya sebelum memeriksa pokok perkara perlu dipertimbangkan terlebih dahulu kewenangan Pengadilan memeriksa sengketa a quo sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama, adapun yang dimaksud sebagai sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (vide Pasal 50 UU No. 5 Tahun 1986 jo. Pasal 1 angka 10 UU No. 51 Tahun 2009);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 UU No. 5 Tahun 1986 jo. Pasal 1 angka 10 UU No. 51 Tahun 2009 dapat ditarik kesimpulan bahwasanya kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara pada pokoknya menyelesaikan sengketa tata usaha negara akibat dari tindakan badan atau pejabat tata usaha negara dalam menerbitkan atau mengeluarkan keputusan tata usaha negara, dan juga sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 3 UU No. 5 tahun 1986, kecuali keputusan tata usaha negara yang dimaksud di dalam ketentuan Pasal 2 UU No. 51 Tahun 2009 dan Pasal 49 UU No. 5 Tahun 1986;-----

Menimbang, bahwa terkait yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo adalah Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor: 171-832-2013 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan perwakilan Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Mentawai Pengganti Antar Waktu atas nama ISAR TAILLELEU, S.PAK, tanggal 23 Oktober 2013, menurut hemat Majelis Hakim haruslah dipertimbangkan terlebih dahulu apakah objek sengketa *in litis* merupakan suatu keputusan Tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan diatas sehingga pengadilan tata usaha negara berwenang untuk menyelesaikan sengketa a quo;-----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan kedalam pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai objek sengketa a quo apakah merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka (9) Undang-Undang No. 51 Tahun 2009, tentang Perubahan Kedua atas Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka (9) Undang-Undang No.51 Tahun 2009, tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan “*Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, dapat diketahui keputusan tata usaha negara pada pokoknya mempunyai ciri sebagai berikut:-----

- 1 Penetapan tertulis;-----
- 2 Dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara;-----
- 3 Berisi tindakan hukum tata usaha negara;-----
Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
- 4 Bersifat konkrit, individual, dan final;-----
- 5 Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Yang setiap ke-enam elemen tersebut merupakan suatu kesatuan dan komulatif, yang artinya untuk dapat disebut sebagai keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009 haruslah memenuhi keseluruhan elemen tersebut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan mengenai unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara diatas jika dikaitkan dengan objek sengketa dalam perkara a quo, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut;-----

Halaman 49 dari 62 Halaman Putusan Perkara Nomor : 14/G/2013/PTUN-PDG



Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim terkait mengenai unsur-unsur suatu Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana tersebut di atas, terlebih dahulu akan dipertimbangkan, apakah tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa a quo merupakan tindakan hukum tata usaha negara?;-----

Menimbang, bahwa untuk menjawab permasalahan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan UU No. 5 Tahun 1986 yang dimaksud sebagai tindakan hukum tata usaha negara adalah perbuatan hukum badan atau pejabat tata usaha negara yang bersumber pada suatu ketentuan tata usaha negara yang dapat menimbulkan hak atau kewajiban kepada orang lain;--

Menimbang, bahwa tindakan hukum tata usaha negara selalu atau menciptakan, atau menentukan mengikatnya atau menghapuskan suatu hubungan hukum tata usaha negara yang sudah ada, sedang hubungan tata usaha negara tersebut dapat berupa kewajiban untuk menuntut sesuatu, memberikan izin untuk berbuat sesuatu kompleks hubungan-hubungan hukum yang dilahirkan oleh suatu status yang terjadi karena keputusan tata usaha negara yang bersangkutan (lihat: indroharto, Bunga Rampai Tulisan Hukum Buku II, Perbuatan Pemerintah Menurut Hukum Publik dan Hukum Perdata, terbitan Lembaga Penelitian dan Pengembangan Hukum Administrasi Negara Bogor-Jakarta, 1999, halaman 117);--

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Majelis Hakim perlu dijelaskan uraian yuridis bahwa dalam lingkup hukum Administrasi Negara kekuasaan Negara dibagi menjadi dua bagian yaitu Kekuasaan Negara dalam bidang ketatanegaraan (Taak Stelling) dan Kekuasaan Negara dalam menjalankan atau melaksanakan administrasi Negara (Taak Vervulling) atau lebih dikenal sebagai Bestuurgebied Zaken/ Lapangan Administrasi;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan pasal 16 UU No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU No.2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang menyebutkan;--

Pasal 16

- 1 Anggota Partai Politik diberhentikan keanggotaannya dari Partai Politik apabila:-----
 - a Meninggal dunia;-----
 - b Mengundurkan diri secara tertulis;-----
 - c Menjadi anggota Partai Politik lain; atau
 - d Melanggar AD dan ART;-----
- 2 Tata cara pemberhentian keanggotaan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur di dalam AD dan ART ;-----
- 3 Dalam hal anggota Partai Politik yang diberhentikan adalah anggota lembaga perwakilan rakyat, pemberhentian dari keanggotaan Partai Politik diikuti dengan pemberhentian dari keanggotaan di lembaga perwakilan Rakyat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 383 UU No. 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyebutkan:--

Pasal 383

- 1 Anggota DPRD Kabupaten/Kota berhenti antar waktu karena:-----
 - a Meninggal dunia;-----
 - b Mengundurkan diri; atau

Halaman 51 dari 62 Halaman Putusan Perkara Nomor : 14/G/2013/PTUN-PDG



c Diberhentikan;-----

2 Anggota DPRD Kabupaten/Kota diberhentikan antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c apabila:-----

a Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai anggota DPRD Kabupaten/Kota selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apapun;

b Melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik DPRD Kabupaten/kota;-----

c Dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman 5 (lima) tahun penjara atau lebih;-----

d Tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat alat kelengkapan DPRD Kabupaten/Kota yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;-----

e Diusulkan oleh Partai politiknya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;-----

f Tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPRD Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan umum;-----

g Melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h Diberhentikan sebagai anggota Partai Politik sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan; atau
- i Menjadi anggota partai politik lain;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 384 UU No. 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyebutkan:--

Pasal 384

- 1 Pemberhentian Anggota DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 383 ayat (1) huruf a dan huruf b serta pada ayat (2) huruf c, huruf e, huruf h dan huruf i diusulkan oleh pimpinan partai politik kepada pimpinan DPRD Kabupaten/Kota dengan tembusan kepada Gubernur.
- 2 Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan DPRD Kabupaten/Kota menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD Kabupaten/Kota kepada Gubernur melalui Bupati/Walikota untuk memperoleh peresmian pemberhentian;-----
- 3 Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati/Walikota menyampaikan usul tersebut kepada Gubernur;-----
- 4 Gubernur meresmikan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya usul pemberhentian anggota DPRD Kabupaten/Kota dari Bupati/Walikota;---

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 102 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan

Halaman 53 dari 62 Halaman Putusan Perkara Nomor : 14/G/2013/PTUN-PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyebutkan:-----

Pasal 102

1 Anggota DPRD berhenti antar waktu karena:-----

a Meninggal

dunia;-----

b Mengundurkan diri; atau

c

Diberhentikan;-----

2 Anggota DPRD diberhentikan antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf c apabila:-----

a Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai anggota DPRD Kabupaten/Kota selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apapun;-----

b Melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik DPRD Kabupaten/kota;

c Dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman 5 (lima) tahun penjara atau lebih;-----

d Tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat alat kelengkapan DPRD Kabupaten/Kota yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam)kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;-----



e Diusulkan oleh Partai politiknya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;-----

f Tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPRD Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan umum;-----

g Melanggar ketentuan larangan sebagai anggota DPRD sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;

h Diberhentikan sebagai anggota Partai Politik sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan; atau

i Menjadi anggota partai politik lain;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 UU No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU No.2 Tahun 2008 tentang Partai Politik jo.Pasal 383 dan Pasal 384 UU No. 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah jo. Pasal 102 Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dapat diketahui bahwasanya pemberhentian sebagai anggota Partai Politik oleh Partai Politik mengakibatkan diikuti pemberhentian sebagai anggota DPRD;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, menurut hemat Majelis Hakim bahwasanya pemberhentian sebagai anggota partai politik bagi anggota partai politik yang menduduki jabatan dalam lembaga perwakilan rakyat mengakibatkan diikuti oleh pemberhentiannya sebagai anggota lembaga perwakilan rakyat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan kewenangan Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas menurut Majelis Hakim bahwasanya Tergugat di dalam menerbitkan objek sengketa tidaklah berdasarkan kewenangan yang bebas berada padanya sebagai badan atau pejabat tata usaha negara dalam melaksanakan fungsi pemerintahan, namun Tergugat terikat oleh ketentuan perundang-undangan untuk menerbitkan objek sengketa setelah semua berkas dan prosedur dilalui dalam hal Tergugat menjalankan tugas dalam bidang ketatanegaraan (taak stelling), yaitu hanya berupa peresmian karena kewenangan sesungguhnya untuk memberhentikan berada pada Partai Politik;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, menurut Majelis Hakim oleh karena terbitnya objek sengketa tidak didasarkan pada kewenangan Tergugat yang bersumber pada hukum tata usaha negara melainkan bersumber pada hukum ketatanegaraan, sehingga terhadap objek sengketa tidak dapat digolongkan sebagai keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud di dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan selama proses persidangan dapat diketahui bahwasanya Penggugat sebagai anggota DPRD Kabupaten Mentawai diusung oleh Partai Damai Sejahtera, yang kemudian dalam masa jabatan sebagai anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai periode 2009-2014 Penggugat diberhentikan sebagai anggota Partai Damai Sejahtera terkait dengan permasalahan internal Partai Damai Sejahtera, dan selanjutnya Partai Damai Sejahtera mengajukan pemberhentian Penggugat sebagai anggota DPRD Kabupaten kepulauan Mentawai, dan terhadap tindakan pemberhentian sebagai anggota Partai Damai Sejahtera kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mengajukan keberatan kepada DPP Partai Damai Sejahtera dan meminta diadakannya Mahkamah Partai untuk memeriksa pemberhentian Penggugat, namun sebelum diadakannya pemeriksaan melalui Mahkamah Partai (hingga saat putusan ini dibacakan) telah diterbitkan Surat Keputusan peresmian pergantian Antar Waktu yang diterbitkan oleh Tergugat yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo:-

Menimbang, bahwa terkait dengan fakta bahwasanya Penggugat mengajukan keberatan kepada Mahkamah Partai atas dasar pemberhentian Penggugat sebagai anggota Partai Damai Sejahtera dan pengusulan pemberhentian Penggugat sebagai anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut

Menimbang, bahwa lebih lanjut di dalam ketentuan Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik beserta Penjelasannya sebagaimana telah diubah Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik menyebutkan :-

- 1 Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur didalam AD dan ART.;
- 2 Penyelesaian internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 33 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik beserta Penjelasannya sebagaimana telah diubah Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik menyebutkan “Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan Negeri” ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mencermati fakta-fakta hukum sebagaimana terurai diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rangkaian proses terbitnya objek sengketa a quo bersumber dari Keputusan Partai Politik dikarenakan adanya perselisihan internal didalam partai yang mengusung Penggugat yaitu Partai Damai sejahtera (PDS), dan atas keputusan Partai Politik tersebut Penggugat telah mengajukan Permohonan Penyelesaian Perselisihan Partai Politik kepada Ketua Mahkamah Partai Damai Sejahtera ;-----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum tersebut diatas serta dikaitkan dengan ketentuan Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 33 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena rangkaian proses penerbitan objek sengketa a quo bersumber dari Keputusan Partai Politik dikarenakan adanya perselisihan internal didalam partai, maka yang berwenang dalam memeriksa perselisihan tersebut adalah Pengadilan Negeri ;-----

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa oleh karena objek sengketa a quo tidak termasuk dalam kriteria Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka (9) Undang-Undang No.51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta terbitnya objek sengketa a quo dikarenakan adanya perselisihan internal didalam Partai sebagaimana ketentuan Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 33 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, maka terhadap sengketa a quo Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang dalam mengadilinya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang dalam mengadili sengketa a quo, maka terhadap pokok perkaranya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan telah beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ;-----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan penundaan yang diajukan oleh Penggugat didalam gugatannya, dan oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima maka terhadap permohonan penundaan tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi dan sudah selayaknya untuk ditolak ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memanggil calon pihak ke tiga yang berkepentingan yaitu Sdr. DURSEN, calon pihak ke tiga tersebut telah hadir dipersidangan dan menyatakan secara tertulis tertanggal 17 Desember 2013, yang diterima Majelis Hakim dalam Persidangan tanggal 24 Desember 2013 bahwa yang bersangkutan tidak ingin masuk sebagai pihak dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dalam perkara ini, dan terhadap bukti-bukti lain yang dianggap tidak relevan tidak perlu dipertimbangkan namun tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini adalah merupakan satu kesatuan dengan putusan ini

Mengingat, Ketentuan Pasal 77 Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan dengan memperhatikan pasal-pasal lainnya dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang jo. UU No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

MENGADILI

DALAM PENUNDAAN :-----

- Menolak Permohonan Penggugat terhadap Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 171-832-2013 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Pengganti Antar Waktu atas nama ISAR TAILELEU, S.PAK tanggal 23 Oktober 2013;-----

DALAM

POKOK

PERKARA :-----

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ;-----
- Menghukum Penggugat Untuk Membayar Biaya Perkara sejumlah Rp. 189.000,- (seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah).;-----

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Padang pada hari **Rabu**, tanggal **5 Maret 2014** oleh kami, **BAHERMAN, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **GANDA KURNIAWAN, SH.** dan **AKHDIAT SASTRODINATA, SH.** masing - masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **20 Maret 2014** oleh **BAHERMAN, SH** sebagai Hakim Ketua Majelis Hakim,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUS ABDUR RAHMAN, SH.,MH. dan AKHDIAT SASTRODINATA, SH. Masing-masing sebagai hakim anggota dan dibantu oleh M. YAMIN, SH., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Padang dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat ;-----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

AGUS ABDUR RAHMAN, SH.,MH.

BAHERMAN, SH.

AKHDIAT SASTRODINATA, SH.

PANITERA PENGGANTI

M. YAMIN, SH.

PERINCIAN BIAYA PERKARA :

- 1 Biaya Pendaftaran gugatan----- Rp. 30.000.-
- 2 Biaya ATK ----- Rp. 100.000.-

Halaman 61 dari 62 Halaman Putusan Perkara Nomor : 14/G/2013/PTUN-PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	Biaya Panggilan -----	Rp.	45.000.-
4	Biaya Pemeriksaan Setempat -----	Rp.	-
5	Leges -----	Rp.	3.000.-
6	Redaksi -----	Rp.	5.000.-

7

Materai -----	Rp	<u>6.000.-</u>
J u m l a h	Rp.	189.000.-

(Seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah)